

Akselerasi Hukum Adat: Penerapan Prinsip Free, Prior, Informed Consent (FPIC) bagi Masyarakat Adat.

Jeane Neltje Saly¹, Majolica Ocarina Fae^{2*}, Lamsiur Kinanti³, Gracia⁴

¹²³⁴Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Email Correspondensi: karinafae4@gmail.com

Abstrak. Penggunaan hak Free, Prior, Informed Consent (FPIC) oleh masyarakat adat untuk menentukan nasib mereka sendiri, terutama terkait hak atas tanah dan wilayah mereka berdasarkan pertalian adat dan hubungan sejarah, menjadi fokus perhatian dalam penelitian ini. Kepastian keputusan yang berdasar prinsip FPIC, keterlibatan pihak luar dan pemahaman yang baik dari masyarakat adat tentang prosedur pengambilan keputusan dan implikasinya diperlukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan pendekatan undang-undang dan kasus. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan keragaman tingkatan pengakuan hak masyarakat adat terhadap tanah dan penerapan prinsip FPIC di berbagai negara, sesuai dengan hukum masing-masing negara. Masyarakat adat dapat memastikan proses berbasis FPIC berjalan dengan baik melalui persiapan proaktif dan pengambilan keputusan yang hati-hati. Prinsip FPIC diharapkan menjadi bagian dari strategi yang lebih luas untuk menjaga hak-hak dan kehidupan masyarakat adat serta memberikan mereka kebebasan menentukan nasib sendiri.

Kata Kunci : Prinsip FPIC, Hukum Adat, Masyarakat Adat, Hak Ulayat

Abstract. The utilization of the Free, Prior, Informed Consent (FPIC) principle represents the rights of indigenous communities to determine their own destiny and is closely related to their rights, particularly their rights to land and territory based on customary ties and historical relationships. To ensure that decisions are genuinely based on the FPIC principle, the involvement of external parties and the understanding of indigenous communities regarding decision-making procedures and the implications of established decisions are crucial. Based on the aforementioned background, the author addresses the issue of the relationship between the FPIC principle, customary law, indigenous representation, as well as business and state entities. The research methodology employed in this study is normative or doctrinal legal research. The research approach encompasses legal and case approaches. The data sources consist of primary and secondary data. The results of the discussion reveal varying levels of recognition of indigenous land rights and the implementation of the FPIC

principle in different countries according to their respective laws. Indigenous communities can ensure the effective implementation of FPIC-based processes by engaging in proactive preparations and carefully making decisions. The FPIC principle is expected to be part of a broader strategy that enables indigenous communities to maintain their rights and livelihoods and determine their own destiny.

Keywords : *Free, Prior, Informed Consent (FPIC) Principle: Its Application for Indigenous Communities*

Article history: Received:05-01-2024, Revised:30-01-2024, Accepted:30-01-2024

PENDAHULUAN

Free and Prior Informed Consent (FPIC) merupakan suatu proses yang memberikan kesempatan kepada masyarakat adat dan masyarakat lokal untuk mengekspresikan hak-hak fundamental mereka dengan menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap aktivitas, proyek, atau kebijakan yang akan dilaksanakan di wilayah kehidupan mereka dan berpotensi memengaruhi tanah, kawasan, sumber daya, serta kehidupan masyarakat. FPIC terdiri dari empat unsur kunci, yakni *Free* (bebas), *Prior* (sebelumnya), *Informed* (diberitahu), dan *Consent* (persetujuan). Elemen *Free* berarti bahwa masyarakat memberikan persetujuan atau menolak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Masyarakat tidak boleh ditekan, diancam, atau dipaksa untuk memberikan pendapat mereka; mereka tidak boleh dibatasi dalam hal waktu dan tempat untuk bernegosiasi; dan mereka memiliki kebebasan memilih wakil mereka. Elemen *Prior* berarti bahwa persetujuan diperoleh sebelum kebijakan atau kegiatan dilaksanakan. Namun, dalam situasi tertentu, persetujuan dari masyarakat juga dapat diperoleh ketika kegiatan sedang berlangsung. Poin terakhir, unsur *Informed*, mengindikasikan bahwa sebelum memberikan persetujuan, masyarakat perlu memperoleh informasi

yang komprehensif dan mudah dipahami dalam bahasa dan format yang dapat mereka mengerti. Informasi tersebut harus disampaikan oleh individu yang memahami budaya lokal dan terlibat dalam membangun kapasitas masyarakat setempat. Informasi yang disampaikan harus komprehensif, obyektif, dan mencakup potensi dampak sosial, politik, budaya, dan lingkungan hidup. Masyarakat harus diberikan pengetahuan mengenai manfaat potensial dan risiko potensial yang mungkin mereka hadapi sebelum memberikan persetujuan.

Diperlukan sesuatu metode yang bisa mempertemukan warga adat dengan industri dimana warga adat dapat memperoleh data yang utuh perihal suatu rencana yang mau dikerjakan di tanah ulayat serta yang hendak berakibat pada mereka. Selain itu warga adat pula diberikan hak menerangkan sepakat ataupun tidak kepada kegiatan atau rencana proyek itu. Metode ini dinamai FPIC (Indonesia, 2011).

Penafsiran masyarakat adat amat beraneka ragam. Terdapat regulasi yang menyebut komunitas adat terasing, warga adat, warga hukum adat, kesatuan warga hukum adat, ataupun sebutan warga konvensional (Arizona, 2014). Terminologi warga adat dalam tingkatan Global kerap disejajarkan dengan *Indigenous People* (IP). Namun, belum terdapat satu arti hukum atas IP yang diakui dengan cara global. Perihal ini disebabkan karakter *Indigenous Peoples* yang ditaksir berjumlah 370 juta yang terhambur di 70 negeri di bumi itu amat beraneka ragam. Tetapi begitu, PBB sudah menggariskan karakter biasa dari *Indigenous Peoples* yang bermaksud buat senantiasa bisa membedakannya dengan golongan warga minoritas lain (IPIECA, 2012). Karakteristik-karakteristik itu antara lain (United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues. Who Are, n.d.):

1. Kesenambungan riwayat terhadap warga asli (*precolonial and/or presettler societies*);
2. Kekhususan mengenai sistem sosial, ekonomi serta politik;

3. Ciri khas pada segi kepercayaan, bahasa, budaya;
4. Ikatan yang kokoh dengan tanah serta sumber daya alami yang terdapat di sekelilingnya;
5. Membuat golongan yang tidak dominan(*non- dominant group*) di warga publik;
6. Kemauan buat melindungi, menjaga serta melanjutkan tanah adat, sistem adat bersama tradisinya pada keturunan selanjutnya.

Untuk warga adat ataupun warga lokal di Indonesia, rancangan FPIC bukan hal baru yang diintrodusir oleh pihak lain. Rancangan ini sesungguhnya sudah mengakar pada adat- istiadat serta Kerutinan warga adat ataupun lokal dalam wujud konferensi buat melaksanakan eksploitasi peninggalan serta kemampuan yang dipunyai dengan pihak luar (IV, n.d.).

METODE

Penelitian ini menerapkan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan studi kepustakaan, di mana proses penelitian dilakukan dengan melakukan inventarisasi dan mengevaluasi atau menganalisis data sekunder (Iftitah, 2023). Data sekunder terdiri dari materi hukum utama dan sekunder yang mengatur kehidupan manusia. Selain itu, penelitian ini mengadopsi pendekatan komparatif untuk menentukan arah kebijakan akselerasi hukum adat di masa depan, dengan menghubungkannya dengan prinsip FPIC.

Hasil dari pembahasan penelitian disampaikan dalam bentuk penelitian deskriptif analitis, yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis masalah yang ada dengan menggunakan studi kepustakaan (Tan, 2021). Penelitian deskriptif analitis ini dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, membahas, dan menguraikan prinsip FPIC dan hukum adat secara jelas dan akurat. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah memberikan data menyeluruh tentang subjek dan objek penelitian,

serta keadaan atau gejala lainnya. Hal ini bertujuan utama untuk memperkuat hipotesis, menyusun teori baru, dan melakukan interpretasi serta analisis terhadap data yang terkumpul (Sonata, 2014).

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terbagi menjadi data sekunder dan data primer. Bahan hukum sekunder berperan sebagai penjelas dan pendukung untuk bahan hukum primer, termasuk buku, artikel, media internet, hasil penelitian, dan karya hukum terkait hukum adat. Penggunaan bahan hukum sekunder diperlukan untuk mendapatkan kerangka teoretis dan konseptual dari permasalahan yang sedang diteliti. Bahan hukum primer terdiri dari undang-undang yang menjadi dasar atau landasan hukum untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian (Ibrahim, 2011).

Metode pengumpulan data dilaksanakan melalui studi kepustakaan atau studi dokumen dengan mengumpulkan serta menganalisis bahan kepustakaan dan dokumen yang terkait dengan hukum adat. Sumber data, baik data primer maupun sekunder, diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan studi dokumen. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, menghasilkan data analisis deskriptif. Setelah proses analisis selesai, hasil penelitian disajikan secara deskriptif sesuai dengan permasalahan yang tengah diselidiki (Sutaryono, Amien Tohari, Anik Iftitah, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prinsip FPIC, Hukum Adat, dan Keterwakilan Adat

Dalam mempraktikkan prinsip FPIC pada warga adat, developer proyek wajib mencermati prinsip pengakuan serta penghargaan hak warga adat yang termuat di deklarasi PBB mengenai hak- hak IP. Prinsip- prinsip ini melingkupi hak warga adat guna memastikan kodrat sendiri, hak buat tidak diusir dengan cara menuntut dari tanah ataupun area mereka tanpa FPIC, hak atas ganti kerugian seandainya kultur, properti intelektual, agama, serta

spiritualitas mereka didapat tanpa FPIC, dan perlunya memperoleh FPIC saat sebelum mengadopsi ataupun menjalankan aksi legislatif atau administratif yang berakibat pada warga adat (UN, 2015).

Hak (FPIC) memberikan kebebasan kepada masyarakat adat untuk mengambil keputusan secara independen, sesuai dengan norma dan hukum adat yang mereka anut, terutama terkait dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, warisan leluhur/budaya, dan pengetahuan tradisional yang ada padanya. (ILO, 2010).

Proses pengambilan keputusan secara adat bervariasi antara masyarakat adat, misalnya melalui proses musyawarah yang didasarkan pada konsensus atau mufakat (Adwi Mulyana Hadi, Anik Iftitah, 2023). Namun, dalam interaksi dengan pihak eksternal, terdapat tantangan yang dapat memengaruhi proses tersebut. Sistem perwakilan adat dapat mengalami kegagalan dalam menjalankan tugas secara akuntabel, dan lembaga-lembaga eksternal dapat salah menginterpretasi atau memanipulasi otoritas adat demi keuntungan mereka sendiri. Selain itu, masyarakat adat sendiri mungkin merasa ragu terhadap kepercayaan terhadap pihak yang mewakili mereka, terutama dalam konteks isu-isu yang baru bagi mereka, seperti pasar tanah atau pengambilalihan tanah (Ferrari, 2007). Selain itu, norma dan institusi adat kadang kala mengabaikan golongan marginal, misalnya wanita, kasta/golongan rendah, dan golongan tidak mandiri, sehingga kepentingan mereka tidak terwakili secara memadai. Lembaga-lembaga yang diterapkan melalui campur tangan pemerintah seperti program distribusi hak tanah juga kerap memandang sebelah peranan wanita dan mengambil alih lembaga adat yang melemah (Harwell, 2002).

Dalam konteks ini, sangat penting untuk memastikan bahwa prinsip *Free, Prior, Informed Consent* (FPIC) diintegrasikan ke dalam sistem hukum adat dan dipahami serta dihormati oleh semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, akan terbentuk kerangka kerja yang memfasilitasi partisipasi aktif

masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada wilayah, tanah, sumber daya alam (SDA), dan kehidupan mereka secara keseluruhan. Langkah ini menjadi kunci dalam menjamin perlindungan dan pengakuan hak-hak masyarakat adat serta mempromosikan keadilan dan kesetaraan dalam hubungan antara masyarakat adat dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam pengembangan proyek atau kegiatan yang berpotensi berdampak pada masyarakat adat (Ikbal, 2012).

Hampir tiap lokakarya, partisipan dengan jelas menerangkan kemauan supaya prinsip FPIC diintegrasikan selaku bagian yang tidak terpisahkan dari hukum adat, walaupun cara pengumpulan ketetapan adat beraneka ragam. Di Indonesia, warga kerap kali melibatkan konsep FPIC dengan penerapan adat perundingan, yang merujuk pada pertemuan serta dialog yang menggandeng banyak pihak. Cara musyawarah ini didesain buat menjadikan dialog berplatform konsensus ataupun perundingan. Walaupun begitu, tata cara penerapan musyawarah bisa berlainan antara satu warga dengan warga yang lain yang tepat dengan norma adat yang mereka yakini.

Dalam berinteraksi dengan pihak eksternal, sistem perwakilan adat dapat mengalami kegagalan dalam bertindak secara akuntabel atas beberapa alasan. Pihak luar bisa jadi kurang menguasai sistem pengumpulan keputusan adat serta berpendapat kekuasaan yang tidak pas selaku yang mengikat. Mereka pula bisa dengan terencana mengecam ataupun memalsukan kekuasaan yang tidak tepat buat menggapai ketetapan yang profitabel untuk mereka. Warga adat sendiri bisa jadi merasa ragu kepada kekuasaan yang mewakilinya, paling utama ketika mengalami isu- isu terkini semacam pasar tanah ataupun cara pengambilalihan tanah yang belum sempat mereka hadapi sebelumnya. Keberadaan sistem hukum yang pluralistik dapat menimbulkan kebingungan atau memberikan peluang pada pihak eksternal untuk memanipulasi kekuasaan lokal-an dan memunculkan

persoalan di antara mereka hanya untuk ambil untung pribadi (Beckman, 1981).

B. Prinsip (FPIC), Masyarakat Adat, Kalangan Bisnis, dan Negara

Negara Peru mengakui hak tanah adat dan telah tumbuh pemberian hak tanah, tetapi hak buat kawasan yang lebih besar tidak diakui dengan cara efisien, baik dengan cara hukum ataupun dalam penerapan. Hak buat memperoleh diskusi serta memberikan persetujuan pula tidak diakui dengan cara jelas. Di Papua Nugini, hak adat kepada tanah dilindungi, serta pemilik tanah diharuskan buat bertanya serta mengabdikan agenda pembangunan tanah mereka, walaupun FPIC tidak dirujuk dengan cara jelas. Filipina membagikan asumsi positif, membenarkan hak warga adat kepada daerah nenek moyang serta dengan cara jelas mewajibkan (FPIC). prosedur rinci tengah dibesarkan buat mengarahkan pelaksanaan FPIC. Di Suriname, kaum Lokoño serta Trio mengalami pengambilalihan tanah oleh pertambangan bauksit serta pembangunan bendungan listrik. Orang Saramaka Maroon juga kehabisan daerah mereka buat bendungan serta kegiatan pembalakan hutan oleh industri Tiongkok. Penguasa Suriname melawan hak atas tanah serta tidak membenarkan FPIC (Nicholas, C., International Work Group for Indigenous Affairs., 2000).

Malaysia tidak sepakat kalau orang pribumi mempunyai hak persetujuan tanpa tekanan atas dasar pemberitahuan dini. Walaupun begitu, dalam rencana pembangunan tanggul Kelau, negara Malaysia menyambut dorongan senilai 82 juta yen dari *Japanese Bank for International Cooperation* (JBIC), yang mempunyai pedoman buat Pernyataan Pertimbangan Sosial serta Lingkungan. Suatu penelitian permasalahan di Peru membuktikan kalau prinsip persetujuan cuma diakui beberapa dalam hukum nasional. Peru, selaku bagian beberapa konvensi PBB serta Inter- American, sudah meratifikasi Kesepakatan Organisasi Perburuhan Internasional Nomor. 169 mengenai Masyarakat serta Suku Adat. Walaupun begitu, hukum negeri

hanya mengharuskan Persetujuan FPIC buat penentuan wilayah lindung, serta ini cuma berlaku untuk warga yang mempunyai akta tanah. Perihal ini bisa membatasi yang punya tanah serta membatasi faedah dari tanah yang mereka punya. Riset pula membuktikan kalau FPIC belum diakui, serta proses diskusi saat sebelum penentuan wilayah lindung kurang ataupun tidak ada. Ilustrasinya terjalin di Gueppi Reserve serta Santiago Comainas Reserve di Suriname, yang menolak pendekatan Proyek Bank Dunia- GEF buat peran serta Warga Adat dalam Pengurusan wilayah Lindung(PIMA) sebab tidak mengiakan kawasan adat (Ferrari, 2007).

Di Indonesia telah ada musyawarah intensif mengenai pentingnya 'Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan' di hukum nasional. Meskipun Indonesia adalah pihak dalam hukum internasional yang menunjukkan kewajiban untuk menghormati hak masyarakat adat terhadap FPIC, namun hal ini belum secara tegas diakui dalam hukum nasional. Dengan adanya Undang-Undang Otonomi Daerah, lembaga legislatif daerah memiliki kewenangan untuk membuat peraturan sendiri guna mengatur kegiatan pembangunan. Berdasarkan penelitian dari LSM reformasi hukum, HuMa, masyarakat Minahasa dan Bengkayang sekarang memiliki hak untuk memperoleh informasi dan memberikan persetujuan terhadap proyek-proyek pemerintah sebelum pelaksanaannya (Ferrari, 2007).

Di Flores, komunitas di Lewolema saat ini sedang melakukan pembicaraan dengan pemerintah lokal untuk mendapatkan pengakuan terhadap hak wilayah adat mereka yang sebelumnya dianggap sebagai hutan lindung pada masa Soeharto. Melalui pemetaan masyarakat dan lokakarya, pejabat lokal setuju untuk mengembalikan sebagian wilayah hutan lindung di bawah kendali masyarakat setelah melakukan pertukaran informasi dan mengadakan dialog multipihak.

Filipina, nyaris 12 juta masyarakat dari keseluruhan 85 juta merupakan warga adat dari 110 golongan adat yang berlainan. kerawanan

pokok mereka berawal dari proyek perusahaan ekstraktif rasio besar, paling utama pertambangan, dengan 16 dari 23 agenda proyek besar terletak di tanah warga adat. Cara FPIC, yang awal mulanya didesain buat mencegah hak warga adat, sudah jadi metode yang terus menjadi nominal, cuma penuh keinginan resmi industri serta penguasa lokal buat memperoleh lisensi proyek ekstraktif yang sudah diresmikan lebih dahulu. Kritikus menerangkan kalau cara FPIC disaat ini tidak efisien dalam mencegah warga dari rencana ekstraktif rasio besar yang mempunyai akibat besar serta periode panjang pada kehidupan warga (Nicholas, C., International Work Group for Indigenous Affairs., 2000).

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Hak masyarakat adat untuk memberikan persetujuan FPIC tidak dapat dipandang sebagai hak yang berdiri sendiri, melainkan sebagai ekspresi hak mereka untuk menentukan nasibnya sendiri. Hak ini erat terkait dengan hak tanah dan wilayah, serta kemampuan untuk mandiri berdasarkan adat dan sistem masyarakat adat. Model ini diterima di kalangan warga adat di berbagai tempat, menggambarkan saling berhubungan antara warga adat dan kepentingan pihak luar. Masyarakat adat berhak menyatakan setuju/menolak ('ya' atau 'tidak') dan mampu memutuskan berlandaskan hukum adat mereka yang wujudkan oleh wakil yang mereka pilih sendiri.

Hak warga adat buat membagikan persetujuan tanpa paksaan atas dasar informasi awal tidak bisa ditatap selaku hak yang mandiri, melainkan selaku ungkapan hak mereka buat memastikan kodratnya sendiri. Hak ini akrab terpaut dengan hak atas tanah serta kawasan, dan keahlian buat menata diri sendiri bersumber pada adat serta sistem pengumpulan ketetapan warga adat. Rancangan ini diperoleh di golongan warga adat di bermacam tempat, melukiskan interaksi 2 arah antara warga adat serta

kebutuhan dari luar. Warga adat mempunyai hak buat menyetujui ataupun menolak ('betul' ataupun 'tidak') serta bisa menetapkan yang bersumber pada hukum adat mereka yang diwujudkan lewat delegasi yang mereka seleksi sendiri.

B. SARAN

Walaupun hak buat FPIC bisa jadi tidak dengan cara akurat diakui dalam hukum nasional, perihal ini tidak sepatutnya menghentikan warga adat buat mendirikan hak mereka. Walaupun pengakuan hak warga adat dalam konstitusi, hukum, serta peraturan nasional bisa diperoleh dengan cara normal, pengalaman di Filipina membuktikan kalau pengakuan sejenis itu bisa menghasilkan kerentanan terkini. Hak warga adat pada FPIC bersumber dalam pemakaian hukum adat, yang sepatutnya mengaitkan proses berulang kali bisnis antar adat. Tetapi, di Filipina, FPIC kerap kali dijadikan pelaksanaan formal serta birokratis dari hukum positif, memohon warga buat memberikan hak mereka atas tanah serta sumber energi dalam cara yang sangat rigid, tidak kontinyu, serta tidak bersumber pada hukum adat dan sistem penjatuhan ketetapan.

DAFTAR RUJUKAN

- Adwi Mulyana Hadi, Anik Iftitah, and S. A. (2023). Restorative Justice Through Strengthening Community Legal Culture in Indonesia: Challenges and Opportunity. *Mulawarman Law Review*, 8(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.30872/mulrev.v8i1.1140>
- Arizona, Y. (2014). New York 2014: Mendefinisikan Indigenous Peoples di Indonesia. <http://yancearizona.net/tag/masyarakat-hukum-adat/>
- Beckman, K. von B. (1981). Forum Shopping and Shopping Forums: Dispute Processing in a Minangkabau Village in West Sumatra. *Journal of Legal Pluralism*, 19.

- Ferrari, M. C. dan M. F. (2007). Menjadikan FPIC Berjalan: Tantangan dan Peluang bagi Masyarakat Adat. Forest Peoples Programme, Moreton-in-Marsh.
<https://www.forestpeoples.org/sites/default/files/publication/2010/08/fpicsynthesisjun07indon.pdf>
- Harwell, O. L. and E. (2002). Whose Natural Resources? Whose Common Good? Towards a New Paradigm of Environmental Justice and National Interest in Indonesia. ELSAM.
- Ibrahim, J. (2011). Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publising.
- Iftitah, A. (Ed.). (2023). Metode Penelitian Hukum (Mei 2023). Sada Kurnia Pustaka.
<https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/54>
- Ikbal. (2012). Prinsip Free And Prior Informed Consent Terhadap Perlindungan Masyarakat Adat Atas Tanah dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, 6(3).
- ILO. (2010). Hak-hak Masyarakat Adat yang Berlaku; Pedoman untuk Konvensi ILO 169. International Labour Office.
<https://brwa.or.id/assets/image/regulasi/1427799353.pdf>
- Indonesia, D. K. N. dan U.-R. P. (2011). Rekomendasi Kebijakan: Instrumen Free, Prior, Informed Consent (FPIC) Bagi Masyarakat Adat dan atau Masyarakat Lokal yang Akan Terkena Dampak dalam Aktivitas Redd+ di Indonesia. Jakarta: DKN.
- IPIECA. (2012). The Global Oil and Gas Industry Association for Environmental and Social Issues (IPIECA), Indigenous Peoples and the Oil and Gas Industry. In IPIECA. UK: IPIECA.
- IV, T. P. P. (n.d.). Panduan Pelaksanaan.

- Nicholas, C., International Work Group for Indigenous Affairs., & C. for O. A. C. (2000). *The Orang Asli and the Contest for Resources: Indigenous Politics, Development and Identity in Peninsular Malaysia*. In Copenhagen, Denmark\rSubang Jaya, Malaysia, International Work Group for Indigenous Affairs ;\rCenter for Orang Asli Concerns., International Work Group for Indigenous Affairs.
- Sonata, D. L. (2014). *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*. *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8(1).
- Sutaryono, Amien Tohari, Anik Iftitah, A. N. L. (2012). *Perjuangan untuk Menjadi Bagian dari Proses Perubahan Agraria yang Menguntungkan (Studi Kasus Perkebunan Sawit di Kabupaten Sarolangun, Jambi)*. In *Kebijakan, Konflik, dan Perjuangan Agraria Indonesia Awal Abad 21 (Hasil Penelitian Sistematis STPN, 2012)*. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. [http://repository.stpn.ac.id/236/1/Monografi sistematis 51-84.pdf](http://repository.stpn.ac.id/236/1/Monografi%20sistematis%2051-84.pdf)
- Tan, D. (2021). *Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8).
- UN. (2015). *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*. <https://doi.org/https://doi.org/10.18356/111d60ea-en>
- United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues. *Who Are*. (n.d.).